



BUPATI TEGAL

PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 4 TAHUN 2010

TENTANG

**PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAIN GURU
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang :

- a. bahwa berdasarkan Pasal 63 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil ;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan Pegawai Negeri Sipil Selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal perlu diberi tambahan penghasilan ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi Pegawai Negeri Sipil Selain Guru di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal ;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan ke dua atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan batas wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 17) ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17) ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008, Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21) ;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009, Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33) ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SELAIN GURU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tegal
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, ditetapkan dengan peraturan daerah:
3. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah PNS selain guru, staf dan pejabat struktural serta fungsional di Badan Layanan Umum Daerah dr. SOESELO Slawi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal yang dibiayai dari APBD Kabupaten Tegal.
4. Tambahan Penghasilan adalah tambahan penghasilan diluar gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada PNS di lingkungan Pemerintah Daerah yang dibiayai APBD berdasarkan pertimbangan dan kondisi obyektif serta kemampuan keuangan Pemerintah Daerah.
5. Beban kerja adalah tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan dasar hukum bagi Pemberian Tambahan Penghasilan Berdasarkan Beban Kerja Bagi PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal.
- (2) Tujuan pemberian tambahan penghasilan adalah meningkatkan kesejahteraan PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tegal

BAB III

DASAR PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

- (1) Pemberian tambahan penghasilan bagi PNS didasarkan pada beban kerja.
- (2) Beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan hasil analisis beban kerja.
- (3) Berdasarkan hasil analisa beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) PNS yang memenuhi kategori efisiensi dan efektivitas jabatan (EJ) diatas 1 dan prestasi kerja jabatan.(PJ) dengan kategori sangat baik (A) diberi tambahan penghasilan yang besarnya sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
BIAYA DAN MEKANISME
PEMBERIAN TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 4

- (1) Pemberian tambahan penghasilan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal.
- (2) Tambahan penghasilan diberikan selama 12 (dua belas) bulan dan dibayarkan tiap 3 (tiga) bulan sekali.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal

Ditetapkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2010

BUPATI TEGAL,


AGUS RIYANTO

Diundangkan di Slawi
pada tanggal 4 Januari 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL


SRIYANTO HP

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2010 NOMOR 4

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI TEGAL

NOMOR : 4 Tahun 2010

TANGGAL : 4 Januari 2010

**BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN BERDASARKAN BEBAN KERJA BAGI
PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL**

NO	URAIAN	BESARNYA TAMBAHAN PENGHASILAN (Rp. / Bulan)
1	Eselon II a	2.000.000,-
2	Eselon II.b	1.000.000,-
3	Eselon III.a	600.000,-
4	Eselon III.b	400.000,-
5	Eselon IV.a	250.000,-
6	Eselon IV.b	200.000,-
7	Eselon V.a	150.000,-
8	Fungsional Umum	100.000,-

BUPATI TEGAL,



AGUS RIYANTO